

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan ciri tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Rumah sakit memiliki kewajiban seperti memberikan informasi tentang pelayanan rumah sakit, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak pasien, memberikan layanan gawat darurat, harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, dan wajib menyediakan penyelenggaraan rekam medis (Depkes RI, 2009).

Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, hasil pengobatan, serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mempunyai rekam medis. Jika dilihat dari isi rekam medis, angka kelengkapan dokumen rekam medis pasien harus 100% dan dibuat secara tertulis, maka dari itu angka kelengkapan pengisian rekam medis merupakan salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit yang diharapkan untuk memicu dalam meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan standart atau prosedur yang telah ditetapkan. Berkas rekam medis terdiri dari beberapa formulir didalamnya. Salah satu formulir yang terdapat pada dokumen rekam medis adalah formulir *informed consent* (Depkes RI, 2008).

Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dimaksudkan dengan *informed consent* atau lembar persetujuan tindakan kedokteran adalah penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang ditujukan kepada pasien atau keluarga terdekat untuk memperoleh persetujuan yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dapat dijadikan sebagai bukti hukum, apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Kelengkapan pengisian pada

lembar *informed consent* di berkas rekam medis sangatlah penting karena akan mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga kelengkapan pengisian data dalam lembar *informed consent* perlu dilakukan dengan pelaksanaan yang maksimal (Depkes RI, 2008).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 27 April 2019 di RSUD dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan terdapat dua ruangan yang memiliki tingkat kelengkapan pengisian *informed consent* yang rendah yaitu ruang *Verlos Kamer* (VK) dan ruang bedah. Ketidaklengkapan formulir *informed consent* dapat dilihat pada buku laporan operasi yang terjadi di ruang bedah dan ruang *Verlos Kamer* (VK) pada triwulan pertama yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent*

No	Bulan	Ruang Bedah				Ruang <i>Verlos Kamer</i> (VK)			
		Σ RM	L	TL	TL (%)	Σ RM	L	TL	TL (%)
1.	Januari	53	10	43	81%	81	67	14	17%
2.	Februari	52	9	43	82%	56	5	51	9%
3.	Maret	53	15	38	71%	51	41	10	19%

Sumber: Data Sekunder Buku Laporan Operasi RSUD dr. R. Soedarsono (2019)

Table 1.1. menunjukkan jumlah formulir *informed consent* pasien ruang bedah pada bulan Januari terdapat 53 dengan ketidaklengkapan pengisian 43 formulir. Bulan Februari terdapat 52 formulir dengan ketidaklengkapan pengisian 43 formulir. Bulan Maret terdapat 53 formulir dengan ketidaklengkapan pengisian 38 formulir, sedangkan formulir *informed consent* pada ruang VK pada bulan Januari berjumlah 81 formulir dengan ketidaklengkapan pengisian 14 formulir. Bulan Februari berjumlah 56 formulir dengan ketidaklengkapan 5 formulir. Bulan Maret berjumlah 51 formulir dengan ketidaklengkapan 10 formulir. Data ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada ruang *Verlos Kamer* (VK) da

ruang bedah menunjukkan tingkat ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yang tinggi terdapat di ruang bedah, sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk meneliti formulir *informed consent* di ruang bedah.

Ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* mengakibatkan dampak jangka panjang yaitu kemungkinan dapat terkena kasus hukum apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran dari pihak keluarga pasien yang sesuai dengan fungsi rekam medis yaitu sebagai alat bukti hukum, meskipun di RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan tidak pernah mengalami kasus tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2018) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* akan menjadi masalah dikemudian hari seperti gugatan kepada pihak layanan kesehatan karena dampak negatif dari tindakan yang dilakukan kepada pasien apabila pasien tidak memahami penjelasan atau informasi yang diberikan dokter sebelum dokter melakukan tindakan medis.

Mengingat begitu pentingnya *informed consent* bagi pelayanan kesehatan, maka dari *informed consent* akan keluar perjanjian atau kesepakatan tindakan kedokteran karena *Informed consent* merupakan komunikasi antara dokter dengan pasien, dengan komunikasi tersebut dokter akan menyampaikan baik buruknya suatu tindakan medis yang akan dilakukan dan didasarkan informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh dokter tersebut, maka pasien akan menyampaikan kehendaknya yaitu menerima atau menolak tindakan medis dari dokter. Standart pelayanan rumah sakit menyatakan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapat informasi yang jelas adalah 100% (Depkes RI, 2008).

Uraian permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan teori kinerja Gibson yang terdiri dari faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi. Faktor individu dapat dikaitkan dengan indikator pengetahuan petugas tentang *informed consent*, indikator pengalaman kerja petugas yang berkaitan dengan pengisian *informed consent* dan masa kerja petugas yang dapat dikaitkan dengan pengisian *informed consent*.

Faktor psikologi terdapat indikator belajar yang meliputi pelatihan terhadap petugas terkait pengisian *informed consent* dengan lengkap dan sesuai dengan

standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, indikator belajar dapat berkaiatan dengan keberhasilan pengisian *informed consent* dengan lengkap, indikator persepsi merupakan pemahaman petugas tentang *informed consent*, indikator sikap petugas dalam pengisian *informed consent* dan kepribadian petugas dalam pengisian *informed consent*.

Faktor organisasi terdiri dari indikator sumber daya manusia yaitu tentang berapa jumlah petugas terkait pengisian *informed consent* dengan lengkap, indikator kepemimpinan meliputi evaluasi terkait pengisian *informed consent*, indikator imbalan yang terdiri dari *punishment* yang diberikan oleh unit rekam medis kepada unit ruang bedah terhadap petugas jika dalam pengisian *informed consent* tidak lengkap, sedangkan *reward* merupakan hadiah yang diberikan oleh kepala unit rekam medis terhadap unit ruang bedah terkait pengisian *informed consent* dengan lengkap indikator desain pekerjaan yang terdiri standar operasional prosedur (SOP) yang merupakan acuan atau pedoman dalam pengisian *informed consent* dan *jobdesc* petugas yang sesuai dengan yang telah ditentukan dan indicator struktur terkait tentang *informed consent*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Ruang Bedah di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah tentang bagaimana faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar formulir *informed consent* ruang bedah di RSUD dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar formulir *informed consent* ruang bedah di RSUD dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* ruang bedah berdasarkan “Faktor Individu”.
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* ruang bedah berdasarkan “Faktor Psikologi”.
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* ruang bedah berdasarkan “Faktor Organisasi”.
- d. Menyusun upaya perbaikan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* menggunakan “*Brainstorming*”.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan dan pengalaman tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada dilapangan.
- b. Memberikan masukan kepada RSUD Kota Pasuruan terkait pengisian lembar *informed consent*.

1.4.2 Bagi RSUD dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi tenaga medis untuk melakukan perbaikan pada lembar *informed consent* agar terisi dengan lengkap.

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan kasus yang serupa.